

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

(DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS)

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum Peneliti melakukan penelitian ini, terlebih dahulu penulis mereview atas hasil – hasil penelitian terdahulu. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah apa isu-isu apa saja yang pernah dibahas oleh orang-orang terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas yaitu Corporate Governance. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan diperpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Penulis menemukan bahwa telah ada penulis lain yang juga membahas mengenai variabel yang di teliti dalam penelitian ini. Berikut beberapa hasil jurnal penelitian sebelumnya:

Review Penelitian yang pertama dibuat oleh Arinna S dan Rohmawati K (2018) dengan judul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kondisi Financial Distress Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang datanya diambil dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2013 – 2017 dengan metode purpose sampling untuk mengambil sample 11 dari 13 Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan hasil peneitian menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan untuk menilai kondisi financial distress pada bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap kondisi financial distress diantaranya yaitu variabel NPF (Net Performing Financing) dan ROA (Return On Asset). Kemudian yang memiliki pengaruh terhadap kondisi financial distress diantaranya terdapat tiga variabel yaitu, STM (Short Term Mismatch) memiliki pengaruh positif terhadap kondisi financial

distress, GCG (Good Corporate Governance) memiliki pengaruh negatif terhadap kondisi financial distress dan CAR (Capital Adequacy Ratio) memiliki pengaruh positif terhadap kondisi financial distress. Perbedaan dengan penelitian ini adalah saya menggunakan rasio kesehatan bank untuk mengetahui pengaruh terhadap *financial distress* bank umum syariah.

Referensi kedua yaitu Ni Made Meliani Andari (2017) dengan judul “RGEC Sebagai Determinasi Dalam Menanggulangi Financial Distress Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif dengan memperoleh data kualitatif diperoleh dalam laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang dinyatakan dalam variabel dummy dengan menggunakan non probability sampling tepatnya metode sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 31 perusahaan perbankan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari kelima variabel penduga hanya ada satu variabel yang mempengaruhi secara signifikan terkait Financial Distress yaitu Return On Assets (ROA). Sedangkan Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Good Corporate Governance (GCG), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress. Perbedaan dengan penelitian ini adalah saya menggunakan metode purpose sampling untuk memilih sampel yang akan diteliti.

Referensi ketiga adalah Gina S & Budhi Pamungkas G (2016) dengan judul “Pengaruh CAMEL Terhadap Financial Distress Pada Sektor Perbankan Indonesia Periode 2009-2013”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi multiple. Dengan mengambil sampel sembilan bank pada Sektor Perbankan Indonesia, khususnya jenis Bank Devisa, Bank Non Devisa dan Bank Asing yang terindikasi mengalami kondisi financial distress karena terdapat sembilan bank yang mengalami net income negatif pada periode tahun 2009-2013.

Hasil penelitian ini adalah pengaruh capital adequacy dan liquidity terhadap financial distress pada Sektor Perbankan Indonesia menunjukkan hasil tidak

berpengaruh terhadap financial distress. Serta pengaruh management efficiency dan earning terhadap financial distress pada Sektor Perbankan Indonesia menunjukkan hasil berpengaruh terhadap financial distress. Perbedaan dengan penelitian ini adalah saya tidak menggunakan CAMEL dan menggunakan bank umum syariah sebagai sampel.

Referensi keempat adalah Diah Mentari C & Ni Nyoman Ayu D (2016) dengan judul “Peranan Good Corporate Governance Dalam Memprediksi Financial Distress”. Dengan menggunakan metode asosiatif dengan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Sampel dari penelitian ini sebanyak 25 sampel perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

Hasil penelitiannya adalah Good Corporate Governance berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014. Leverage berpengaruh positif tidak signifikan terhadap financial distress. Likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. Aktivitas berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress. Penilaian Pasar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap financial distress. Perbedaan dengan penelitian ini adalah saya menggunakan sampel 10 bank umum syariah untuk jangka waktu 5 tahun.

Referensi kelima adalah Endang A & Jumyetti (2015) dengan judul “Pengaruh Rasio CAR, Rasio NPL Dan Rasio ROA Dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Dengan metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pengambilan sampel sampling dengan metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 30 sampel yang laporan keuangan dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah Rasio CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi Kondisi financial distress bank, rasio NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap prediksi financial distress perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 0.665 dan signifikan terhadap prediksi kondisi financial distress perbankan sebesar 0.013. Rasio ROA (Return On Assets) pada penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan dengan prediksi kondisi financial distress bank, dengan koefisien 2.548 dan signifikan terhadap prediksi financial distress perbankan adalah 0.001. Perbedaan dengan penelitian ini adalah saya menggunakan rasio kesehatan bank.

Referensi keenam adalah Ahmad Khallq, Basheer Altarturi, Mohd Thas Thaker, Md Yousuf Harun, Nurun Nahar (2014) dengan judul "*Identifying Financial Distress Firms: A Case Study of Malaysia's Government Linked Companies (GLC)*" dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sampel dari berbagai macam jenis perusahaan.. Variabel yang digunakan adalah variabel Altman Z-Scores . Dengan hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel dan Z - Skor yang menentukan financial distress. Perbedaan dengan penelitian ini adalah saya menggunakan metode sampel yaitu metode purpose sampling.

Referensi ketujuh adalah Mohammad Ahmad Al-Saleh dan Ahmad Mohammad Al-Kandari (2012) dengan judul "*Prediction of Financial Distress for Commercial Bank in Kuwait*" dengan metode yang digunakan adalah regresi logistik dengan pengambilan sampel bank umum di Kuwait. Dengan hasil penelitian adalah diluar Sebelas rasio yang telah dimasukkan dalam penelitian ini, hanya tiga rasio Signifikan secara statistik dalam memprediksi kesulitan keuangan bank yaitu rasio ISTA, LTA dan LD. Perbedaan dengan penelitian ini adalah periode tahun dan metode sampling.

2.2 Landasan Teori

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang dengan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al Quran & Hadist). Dalam tata cara tersebut di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah.

2.2.1 Kesehatan Bank

Dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Triandaru dan Budisantoso, 2006).

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko dengan metode *RGEC* dengan pedoman selengkapnya mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yaitu :

1) Penilaian *Risk Profile* (Profil Risiko)

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas delapan jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Bank Indonesia menjelaskan risiko-risiko yang diperhitungkan dalam menilai tingkat kesehatan bank dengan metode *Risk-*

Based Bank Rating dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DNPN pada tahun 2011.

Penelitian ini mengukur faktor *Risk Profile* dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus *Non Performing Financing* (NPF), dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus *Loan to Deposit Ratio* (FDR). hal ini karena keduanya sama-sama berpengaruh pada kondisi aset bank dan tingkat kesehatan bank. Selain itu, kedua risiko tersebut merupakan yang paling berpengaruh terhadap keuntungan bank (Arifin, 2005:60).

a. Risiko kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (Conterparty) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang diinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Idroes, 2008, hlm. 22). Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (SEOJK Nomor. 10/SEOJK.03/2014, hlm.5). Untuk mengukur risiko kredit digunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) menurut Bank Indonesia berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Semakin tinggi NPF maka semakin menurun kinerja perbankan. Hal ini sejalan dengan dimana adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan dengan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan (*income*) dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh buruk pada rentabilitas bank. Agar kinerja berapor biru, maka setiap bank harus menjaga NPF nya di bawah 5 %. Hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Rumus berikut :

$$NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b. Risiko likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank (SOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014, hlm.6). Dalam Rasio Likuiditas yang digunakan Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang diarahkan oleh bank Rasio FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi penarikan simpanan dan liabilitas lain. Sebuah bank dikatakan memiliki potensi likuiditas yang memadai ketika dapat memperoleh data yang dibutuhkan secara cepat dan pada biaya yang wajar.

$$FDR = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

Penilaian terhadap resiko-resiko tersebut kemudian dimasukkan matriks penilaian, matriks penilaian profil resiko diberi peringkat 1 sampai 5. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan matriks penilaian profil resiko enurut SEBI No. 13/24/DPNP/2011.

Tabel 2.1 Matrik Penilaian Profil Resiko

Matriks Penilaian Profil Resiko

Resiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Resiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Low	1	1	2	3	4
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

Pada penelitian ini sebagai indikator pengukur profil risiko menggunakan Non Performing Financing (NPF) untuk mengukur Risiko Kredit dan Financial to Deposit Ratio (FDR) untuk mengukur Risiko Likuiditas, hal ini karena keduanya sama-sama berpengaruh pada kondisi asset bank dan tingkat kesehatan bank. Selain itu, kedua risiko tersebut merupakan yang paling berpengaruh terhadap keuntungan bank (Arifin, 2005:60)

2) **Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)**

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Yang penilaian terhadap faktor GCG dalam metode RBBR didasarkan ke dalam tiga aspek utama yaitu, *governance structure*, *governance process*, dan *governance output*.

- a) *Governance structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
- b) *Governance process* mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank.
- c) *Governance output* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip *Transparancy*, *Accountability*, *Responsibility*, *Indepedency*, dan *Fairness* (TARIF)".

Bank dapat menilai GCG dengan self assessment. Kegiatan self assessment dalam pelaksanaan GCG dapat diartikan sebagai evaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Hasil peringkat penilaian GCG dengan penetapan klasifikasi peringkat komposit berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Peringkat Komposit Penilaian Faktor GCG

Peringkat Komposit Penilaian Faktor GCG

Faktor	Nilai Komposit				
	<1,5	1,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5	4,5 ≤ Nilai Komposit < 5
GCG	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik

3) Penilaian *Earnings* (Rentabilitas)

Adalah untuk mengukur kemampuan dalam meningkatkan keuntungan, kemampuan ini dilakukan dalam satu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai secara bersangkutan. Bank sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat atas yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011, penilaian terhadap faktor rentabilitas diukur dengan beberapa parameter/indikator. Pada penelitian ini faktor rentabilitas akan diukur menggunakan :

1. Return On Assets (ROA)

Return on assets adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung asio antara laba setelah pajak dengan total aktiva (Net Income dibagi Total Assets). Rumus Return On Assets sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Bersih}} \times 100\%$$

2. Return Of Equity (ROE)

Return on equity adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan. ROE merupakan indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antaralaba setelah pajak dengan total ekuitas (Net Income dibagi Total Equity). Rumus Return on equity sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \times 100\%$$

3. Net Interest Margin (NIM)

Net interest margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. NIM adalah perbandingan antara Interest Income dikurangi Interest Expense dibagi dengan Average Interest Earning Assets. Rumus Net Interest Margin sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

4. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio ini sering disebut rasio efisien ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan penjumlahan dari total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

Rumus Biaya Operasional Pendapatan Operasional, sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

5. Perkembangan Laba Operasional

Perkembangan laba operasional dilihat setiap bulan dengan menghitung pendapatan operasional dikurangi biaya operasional, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laba Usaha} = \text{Laba Bruto} - \text{Beban Usaha}$$

6. Komposisi Portofolio Aktiva Produktif dan Diversifikasi Pendapatan

Untuk komposisi portofolio aktiva produktif dapat digunakan indikator seperti komposisi portofolio aktiva produktif dibandingkan dengan komposisi pendapatan operasional dari aktiva produktif, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional di Luar Pendapatan Bunga}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, Rentabilitas (earning) menggunakan pengukuran Return On Assets (ROA). Menurut Karya dan Rakhman, tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank yang full fledge maupun kategori Unit Usaha Syariah.

Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan penilaian terhadap peringkat rentabilitas (earning) untuk sebuah bank berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011.

Tabel 2. 3 Peringkat Untuk Peringkat Rentabilitas (Earning)

Peringkat Untuk Peringkat Rentabilitas (Earning)

Faktor	Nilai Komposit				
	1	2	3	4	5
Rentabilitas (Earning)	Bank memiliki efisiensi operasi yang sangat tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi	Bank memiliki efisiensi operasi yang tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi	Bank memiliki efisiensi operasi yang cukup memadai dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang memadai	Bank memiliki efisiensi operasi yang rendah dan kurang stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh kerugian	Bank memiliki efisiensi operasi yang sangat rendah sehingga memiliki potensi kerugian yang tinggi

4) Penilaian *Capital* (Permodalan)

Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Modal yang dimiliki suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh resiko utama yang dihadapi bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Berikut merupakan rumus CAR menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 162), yaitu:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Asset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Kasmir (2008:198) menjelaskan CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari dana modal sendiri bank baik dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Bank Indonesia lewat PBI No. 15/12/PBI/2013 telah menetapkan bahwa batas KPMM atau CAR yang wajib dimiliki oleh bank adalah minimal 8%.

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP.

Berikut ini adalah kriteria penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan permodalan bank syariah menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/Dpbs tahun 2007 adalah

Tabel 2. 4 Penilaian Modal

Penilaian Modal (Capital)

Faktor	Peringkat				
	$CAR \geq 12\%$	$9\% \leq CAR < 12\%$	$8\% \leq CAR < 9\%$	$6\% \leq CAR < 8\%$	$CAR \leq 6\%$
CAR	Sangat memadai, bank mempunyai modal yang sangat kuat untuk menutup resiko kerugian dan penurunan kualitas aktiva	Bank mempunyai modal yang memadai untuk menutup resiko kerugian dan penurunan kualitas aktiva	Bank mempunyai modal yang cukup memadai untuk menutup resiko kerugian dan penurunan kualitas aktiva	Bank mempunyai modal yang kurang memadai untuk menutup resiko kerugian dan penurunan kualitas aktiva	Bank mempunyai modal yang tidak memadai untuk menutup resiko kerugian dan penurunan kualitas modal

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 melalui aspek kualitas dan kuantitatif terhadap masing-masing faktor dan memberi penilaian akhir berupa penilaian komposit berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan signifikansi masing-masing faktor. Berikut ini merupakan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank dengan mempertimbangkan penilaian dari seluruh aspek di dalam empat faktor yang ada apada metode RGEC.

Tabel 2.5 Peringkat Komposit Penilaian Metode RGEC
Peringkat Komposit Penilaian Metode RGEC

Peringkat	Penjelasan
PK-1	Memcerminkan kondisi bank secara umum sangat sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari faktor-faktor peringkat penilaian, antara lain profil resiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK-2	Memcerminkan kondisi bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari faktor-faktor peringkat penilaian, antara lain profil resiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK-3	Memcerminkan kondisi bank secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari faktor-faktor peringkat penilaian, antara lain profil resiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan bila tidak diatasi dengan baik akan mengganggu kelangsungan usaha bank.
PK-4	Memcerminkan kondisi bank secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari faktor-faktor peringkat penilaian, antara lain profil resiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik sehingga mengganggu kelangsungan usaha bank.
PK-5	Memcerminkan kondisi bank secara umum tidak sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari faktor-faktor peringkat penilaian, antara lain profil resiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan, sehingga untuk mengatasinya membutuhkan dukungan dana untuk memperkuat kondisi keuangan.

2.2.2 Financial Distress

Masing-masing ahli ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda dalam mendefinisikan *financial distress*. Foster (1986: 535) mendefinisikan financial distress sebagai berikut: “.....*severe liquidity problems that cannot be resolved without a sizable rescaling of the entity’s operations or structure*”. (...masalah likuiditas yang tidak dapat di atasi tanpa melakukan perubahan ukuran yang besar terhadap operasi dan struktur perusahaan).

Financial distress atau kesulitan keuangan dapat didefinisikan menjadi “a period when a borrower (either individual or institutional) is unable to meet a payment obligation to lenders and other creditors.” (Zaki, et al., 2011).

Financial distress adalah (Kesulitan Keuangan) terjadi sebelum kebangkrutan yang benar-benar dialami oleh perusahaan (Lukviarman, 2009). Plat dan Plat (2002:1) mendefinisikan *financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.

Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Model *financial distress* perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada prediksi kebangkrutan perusahaan, tetapi hanya sedikit penelitian yang berusaha untuk memprediksi *financial distress* suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan sangat sulit mendefinisikan secara obyektif permulaan adanya *financial distress*. Rasio analisis tradisional berfokus pada profitabilitas, *solvency* dan likuiditas.

Perusahaan yang mengalami kerugian, tidak dapat membayar kewajiban atau tidak likuid mungkin memerlukan restrukturisasi. Untuk mengetahui adanya gejala kebangkrutan diperlukan suatu model untuk memprediksi *financial distress* untuk menghindari kerugian dalam nilai investasi.

Prediksi Financial Distress Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah kegunaannya untuk meramal kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan (Haryetti, 2010, hlm. 27). Prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan.

Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri biasanya diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban – kewajiban debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat dicapai yaitu profit, sebab dengan laba yang diperoleh perusahaan bisa digunakan untuk mengembalikan pinjaman, bisa membiayai operasi perusahaan

dan kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi bisa ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki.

Model financial distress perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan – tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada kebangkrutan.

Peraturan Penilaian Kesehatan Bank Bagi BUS Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya. Penilaian kesehatan bagi Bank Umum Syariah awalnya diatur oleh BI dalam PBI No.9/1/PBI/2007 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yang kemudian tatacara pelaksanaannya diatur dalam SEBI Nomor 9/24/DPbs/2007 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian, Sesuai dengan perkembangan usaha bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian tingkat kesehatan bank perlu disempurnakan agar dapat lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. OJK sebagai lembaga otoritas yang mengawasi bank syariah pun mengeluarkan peraturan mengenai tingkat kesehatan bank syariah. OJK mengeluarkan POJK Nomor 8/POJK.3/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang tata caranya dijelaskan dalam SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2.2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Distress

Menurut Luciana (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi financial distress, yaitu:

1. Rasio keuangan

Perbandingan antara dua elemen laporan keuangan yang menunjukkan indikator kesehatan keuangan pada waktu tertentu. Setiap jenis rasio keuangan mempunyai kegunaan untuk membuat analisis yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang yang menggunakan dan tujuan dari penggunaannya (Harianto dan Sudomo, 1998).

2. Rasio relatif industry

Rata-rata rasio perusahaan yang bersangkutan

3. Variabel ekonomi makro

Laju inflasi, suku bunga, serta nilai tukar mata uang asing, karena faktor teknikal atau eksternal juga memiliki potensi besar terhadap perubahan harga saham di pasar modal.

4. Reputasi auditor dan reputasi underwriter

Auditor bertugas untuk menilai laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan dan memberikan pendapatnya mengenai laporan keuangan perusahaan yang terdaftar. Laporan keuangan yang diharapkan pasar adalah laporan keuangan yang bebas dari segala bias atau hal-hal yang dapat menyesatkan penggunaannya.

Underwriter adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan menerbitkan sahamnya di pasar modal. Underwriter dianggap memiliki informasi lebih banyak, sehingga dianggap mampu memprediksi perusahaan di masa mendatang.

2.2.2.2 Model Prediksi Financial Distress

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam Syaryadi (2012:8), Altman's Z score dikenal pula sebagai Altman Bankruptcy Prediction Model Z-score. Adapun pengertiannya adalah model ini memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan bangkrut.

Dengan menggunakan rumus yang diisi (interplasi) dengan rasio keuangan maka akan diketahui angka tertentu yang ada menjadi bahan untuk memprediksi kapan kemungkinan perusahaan akan bangkrut. Seiring dengan berjalannya waktu dan penyesuaian terhadap berbagai jenis perusahaan. Altman kemudian memodifikasi modelnya supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan, seperti manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang.

Dalam Z-score modifikasi ini Altman mengeliminasi dengan ukuran aset yang berbeda-beda. Berikut persamaan Z-score yang dimodifikasi Altman dkk yaitu:

$$Z'' = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4$$

Keterangan:

Z'' = Bankruptcy index

$X1$ = Working capital/Total Aset

$X2$ = Retained earnings/Total Aset

$X3$ = Earning before interest and taxes/Total Aset

$X4$ = Book value of equity/book value of total debt

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Zscore model Altman yaitu:

- a. Jika nilai $Z' < 1,23$ maka perusahaan masuk kategori bangkrut.

- b. Jika $1,23 < Z' < 2,9$ maka perusahaan masuk wilayah grey area (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).
- c. Jika nilai $Z' > 2,9$ maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Financial Distress

Besarnya nilai NPF belum tentu mengindikasikan terjadinya financial distress karena kredit yang diberikan dalam hal ini hanya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit yang diberikan kepada bank lain (Susanto dan Njit, 2012).

Pembiayaan bermasalah atau NPF belum tentu mencerminkan terjadinya financial distress karena untuk menilai kondisi financial distress suatu perbankan tidak hanya dilihat dari rasio NPF yang tinggi, tetapi juga rasio keuangan perbankan lainnya. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar karena tingkat kesehatannya menurun. Maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Istilah NPL sama saja dengan NPF. NPL digunakan pada perbankan konvensional sementara NPF digunakan pada perbankan syariah.

Penelitian Aryati dan Balafif (2007) menunjukkan bahwa rasio NPL mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas tingkat kesehatan bank. Hal yang sama ditunjukkan oleh Prasetyo (2011), yaitu bahwa NPL berpengaruh positif terhadap kondisi financial distress perbankan. Sedangkan Pratiwi (2012) menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap prediksi tingkat likuiditas bank umum swasta nasional nondevisa.

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh risiko kredit terhadap financial distress, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Endang A dan Jумыetti (2015), Novita Aryanti Qhairunnissa (2014), Meilita Fitri R (2014), dan Rizky

Ludy Wicaksana (2011) dengan hasil penelitian bahwa risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sehingga hipotesis yang diajukan:

H₀₁: Tidak berpengaruh yang signifikan resiko kredit (NPF) terhadap financial distress.

H_{a1}: berpengaruh yang signifikan resiko kredit (NPF) terhadap financial distress.

2.3.2 Pengaruh Rentabilitas (Earning) terhadap *Financial Distress*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Dalam pengukuran ROA, aset yang dimiliki bank digunakan untuk menghasilkan laba kotor (Surat Edaran BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009). Dengan demikian semakin tinggi aset bank dialokasikan pada pinjaman dan semakin rendah rasio permodalan maka kemungkinan bank untuk gagal semakin meningkat. Sedangkan ROA semakin tinggi pula tingkat kesehatan bank, maka kemungkinan bank mengalami financial distress akan semakin kecil (Haryati, 2001).

Hasil penelitian Aryati dan Manao (dalam Sumantri, 2010) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan dalam memprediksi kepailitan bank. Tarmizi dan Kusumo (2003) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap bank bangkrut dan bank tidak bangkrut. Lestari (2009) juga menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan dalam pembedaan kelompok tingkat kesehatan perbankan.

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh rentabilitas (earnings) terhadap financial distress, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Meliani Andari (2017), Endang A dan Jumyetti (2015), serta Gina S dan Budhi P (2016) dengan hasil penelitian bahwa rentabilitas (earnings) berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sehingga hipotesis yang diajukan:

H₀₂: Tidak berpengaruh yang signifikan earning (ROA) terhadap financial distress.

H_{a2}: berpengaruh yang signifikan earning (ROA) terhadap financial distress.

2.3.3 Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Financial Distress

Bank yang memenuhi kelima prinsip good corporate governance dikatakan memiliki tata kelola perusahaan atau corporate governance yang baik. Ketika suatu bank memiliki corporate governance yang baik, perusahaan tersebut memiliki manajemen yang baik. Daily dan Dalton (1994) melalui Muranda (2006) menyatakan bahwa kebangkrutan memiliki hubungan dengan karakteristik corporate governance.

Bank yang memiliki corporate governance yang baik, cenderung memiliki kinerja keuangan dan kinerja harga saham yang baik. Bank yang lemah corporate governance-nya, biasanya akan memiliki harga saham yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang baik corporate governance-nya (Tuanakotta, 2010). Kinerja perusahaan selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen membawa perusahaan tersebut untuk bertahan hidup selama mungkin dan memberikan manfaat optimal kepada stakeholder. Ketika terdapat kesalahan dalam pengelolaan perusahaan, bahkan yang mengarah pada kebangkrutan maka salah satu pihak yang bertanggungjawab adalah manajemen aktif, maka dari itu diperlukan penerapan dari good corporate governance. Semakin baik penerapan mekanisme corporate governance maka bank akan berada dalam kondisi monitoring yang baik, sehingga akan meningkatkan kinerja bank yang bersangkutan sehingga dapat mengurangi kecenderungan kondisi financial distress pada sebuah perusahaan (Deviacita, 2012).

Bank dengan corporate governance yang lemah lebih rentan terhadap penurunan kondisi ekonomi, dan memiliki profitabilitas financial distress yang lebih tinggi (Al-Tamimi, 2012). Rendahnya kualitas penerapan corporate governance berdampak pada penurunan kinerja bank secara kontinyu, membawa

bank dalam kondisi keuangan yang memburuk dan mengalami financial distress, karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh manajemen (Fadhilah, 2013). Berbagai penelitian telah menguji pengaruh Good Corporate Governance terhadap financial distress, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Choirina (2015) dengan hasil penelitian bahwa Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sehingga hipotesis yang diajukan:

H₀₃: Tidak berpengaruh yang signifikan good corporate governance (GCG) terhadap financial distress.

H_{a3}: berpengaruh yang signifikan good corporate governance (GCG) terhadap financial distress.

2.3.4 Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Financial Distress

Rasio FDR ini digunakan membandingkan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank sehingga dapat menggambarkan kemampuan bank tersebut dalam hal mengukur kemampuan likuiditas bank. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat karena terlalu banyak likuiditas maka akan mengurangi tingkat pendapatan dan apabila terlalu sedikit maka bank akan berpotensi meminjam dana yang mengakibatkan meningkatnya biaya dana dan menurunkan profitabilitas. Istilah LDR sama saja dengan FDR. LDR digunakan pada perbankan konvensional sementara FDR digunakan pada perbankan syariah.

Kurniasari (2013) mengemukakan bahwa tingginya rasio LDR menunjukkan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank akan mengakibatkan bank tersebut mengalami financial distress. Kemudian Almilia dan Herdiningtyas (2005), LDR digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, semakin rendah tingkat

kesehatan bank, sehingga kemampuan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh risiko likuiditas terhadap financial distress, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh C. Kurniasari (2013), Meilita Fitri R (2014) dan Vidyarto Nugroho (2012) dengan hasil penelitian bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sehingga hipotesis yang diajukan:

H₀₄: Tidak berpengaruh yang signifikan resiko likuiditas (FDR) terhadap financial distress.

H_{a4}: berpengaruh yang signifikan resiko likuiditas (FDR) terhadap financial distress.

2.3.5 Pengaruh Permodalan (Capital) terhadap *Financial Distress*

Menurut CA. Ruchi Gupta (2014:95), modal merupakan aspek yang dapat mempengaruhi persepsi deposan mengenai sebuah bank. Oleh karena itu manajemen bank hendaknya dapat menjaga capital adequacy dalam level yang aman. Capital adequacy merupakan aspek yang sangat penting untuk melindungi kepercayaan pemegang saham dan menghindari bank dari ancaman kesulitan keuangan (financial distress). David G and Hanno Stremmel (2014:18), mengatakan bahwa capital adequacy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi financial distress, penurunan total modal terhadap aset mengindikasikan bank mengalami kemungkinan financial distress.

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2009). Apabila nilai CAR semakin rendah maka hal tersebut menunjukkan semakin kecil pula modal yang dimiliki bank untuk menanggung aktiva beresiko, sehingga semakin besar kemungkinan bank akan mengalami kondisi bermasalah karena modal yang dimiliki bank tidak cukup menanggung penurunan nilai aktiva beresiko

(Bestari dan Rohman, 2013). Peningkatan rasio CAR menandakan kesehatan bank, sehingga akan menurunkan risiko financial distress karena modal yang tinggi menunjukkan kredit yang rendah.

Almilia dan Herdiningtyas (2005) menyatakan bahwa rasio CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi bermasalah dan pengaruhnya negatif artinya semakin rendah CAR, kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Juniarsi dan Suwarno (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan dalam memprediksi kegagalan bank umum swasta nasional non devisa.


Berbagai penelitian telah menguji pengaruh permodalan (capital) terhadap financial distress, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Novita Aryanti Qhairunnissa (2014), dan Sugeng Riyadi (2016) dengan hasil penelitian bahwa permodalan (capital) berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sehingga hipotesis yang diajukan:

H₀₅: Tidak berpengaruh yang signifikan capital (CAR) terhadap financial distress.

H_{a5}: berpengaruh yang signifikan earning capital (CAR) terhadap financial distress.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variable bebas (variable independen) yaitu NPF, FDR, GCG, ROA, dan CAR dengan variable terikat yaitu *financial distress* maka dibuatlah sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian